



## PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Tdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

\_\_\_\_\_, tempat dan tanggal lahir \_\_\_\_\_, NIK \_\_\_\_\_, umur \_\_\_\_\_ tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di \_\_\_\_\_, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

\_\_\_\_\_, tempat tanggal lahir \_\_\_\_\_, umur \_\_\_\_\_ tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di \_\_\_\_\_, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 19 Juli 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon, yang telah terdaftar melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Agama Tondano, dengan Nomor 64/Pdt.G/2022/PA.Tdo, tanggal 20 Juli 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 hlm. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Tdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut

1. Bahwa pada tanggal [REDACTED] Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) [REDACTED], Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami-istri di rumah milik orang tua Termohon di [REDACTED], sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami-istri (*ba'da dhukul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
  - [REDACTED], perempuan berumur [REDACTED] tahun;
  - [REDACTED], laki-laki berumur [REDACTED] tahun;anak yang pertama telah menikah sedangkan anak kedua ikut bersama Pemohon;
5. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon harmonis dan baik-baik saja namun sekitar pertengahan tahun 2019 hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh :
  - a. Termohon sering mempermasalahkan penghasilan Pemohon yang kurang memenuhi keinginan Termohon;
  - b. Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain bernama [REDACTED];
6. Bahwa sebagaimana tersebut pada angka 5 huruf a dan b diatas, puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir tahun 2019 dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena diusir oleh Termohon dimana saat itu Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama orang tua Termohon;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut hingga saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Halaman 2 dari 12 hlm. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Tdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan untuk kembali hidup rukun bersama Termohon serta membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, sehingga Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon melalui Pengadilan Agama Tondano;
9. Bahwa Pemohon tidak sanggup untuk membayar biaya perkara dikarenakan termasuk masyarakat kurang/tidak mampu sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Buku, Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara, karenanya mohon Pengadilan Agama Tondano untuk dapat membebaskan dari seluruh biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tondano *cq.* Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ( [REDACTED] );
3. Membebaskan Pemohon dari seluruh biaya perkara;

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Tdo tanggal 20 Juli 2022 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 12 hlm. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Tdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: [REDACTED] atas nama [REDACTED], tanggal [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Hukum Tua Desa [REDACTED]. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tanggal [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Minahasa Tenggara. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, [REDACTED], [REDACTED], agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi kenal Termohon yang bernama [REDACTED];

Halaman 4 dari 12 hlm. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Tdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di [REDACTED], Kabupaten Minahasa Tenggara sampai berpisah;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED], anak-anak tersebut saat ini diasuh oleh Pemohon;
  - Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, tetapi sejak akhir tahun 2019 sudah sering terjadi pertengkaran, hal tersebut disebabkan karena masalah ekonomi, dimana Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi, Termohon yang mengusir Pemohon dari rumah orang tuanya;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;
  - Bahwa saat ini Termohon sudah menikah lagi dengan laki-lakin yang bernama [REDACTED];
  - Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
2. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, [REDACTED], [REDACTED], agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di [REDACTED], [REDACTED], Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dan hidup sekampung dengan Pemohon dan Termohon di Desa [REDACTED];
  - Bahwa saksi kenal Termohon yang biasa dipanggil dengan nama [REDACTED];
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sampai terjadi perpisahan;

Halaman 5 dari 12 hlm. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Tdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED], anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak pertengahan tahun 2019 tidak lagi harmonis, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi seringkali melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Pemohon karena saat ini Pemohon belum mempunyai pekerjaan;
- Bahwa setahu saksi Termohon telah mengusir Pemohon dari rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut Pemohon menyampaikan tidak ada pertanyaan maupun sanggahan, Pemohon juga menyatakan cukup dengan bukti-buktinya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula

*Halaman 6 dari 12 hlm. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Tdo*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan. Meskipun demikian, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan juga ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini, sesuai Pasal 149 R.Bg dapat dijatuhkan dengan tanpa kehadiran Termohon (*verstek*). Hal tersebut sesuai pula dengan kaidah Hukum Islam sebagaimana termuat dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya:

*“Apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut”;*

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Pemohon mengajukan permohonan cerai talak pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada keharmonisan lagi disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan, Termohon sering mempermasalahkan penghasilan Pemohon yang kurang memenuhi keinginan Termohon, Termohon juga telah menikah lagi dengan laki-

Halaman 7 dari 12 hlm. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Tdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki lain bernama [REDACTED]. Perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2019 hingga sekarang serta tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir lagi, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diberi tanda P.1 merupakan Fotokopi Surat Keterangan Domisili yang merupakan akta otentik, dan telah bermaterai cukup, di *nazegelen* dan telah sesuai dengan aslinya, bukti surat tersebut menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di [REDACTED], Kabupaten Minahasa Tenggara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tondano, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 merupakan Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, di *nazegelen* dan telah sesuai dengan aslinya, bukti surat tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah diambil sumpahnya, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 RBg jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam

Halaman 8 dari 12 hlm. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Tdo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain terkait dali-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2, serta dua orang saksi Pemohon diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah menikah pada tanggal [REDACTED] sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama [REDACTED], Kabupaten Minahasa Tenggara;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak-anak tersebut saat ini tinggal bersama Pemohon;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun hingga saat ini karena Termohon yang mengusir Pemohon dari rumah orang tuanya;
5. Bahwa pihak keluarga telah merukunkan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis dapat dilihat dari adanya situasi dan kondisi yang nyata dimana antara suami isteri senantiasa berada dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan ditegaskan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Halaman 9 dari 12 hlm. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Tdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami isteri memiliki rasa saling terikat secara lahir bathin dan mempunyai tujuan yang jelas dalam membina keluarga sebagai suatu sendi kehidupan dalam masyarakat, suatu tujuan luhur dan mulia yang semestinya diwujudkan oleh suami isteri yang tidak saja berkenan dengan pemenuhan akan kebutuhan nilai-nilai 'ubudiyah (ibadah) kepada Allah SWT., sebagaimana yang terkandung dalam simpul kaliman *sakinah, mawaddah dan rahmah*. oleh karena itu, manakala suami isteri dalam kenyataannya tidak lagi memiliki keterikatan lahir bathin serta tidak dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, maka pada dasarnya rumah tangga tersebut telah bergeser dari nilai-nilai dan tujuan luhur dan mulia dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan alasan perceraian dapat terjadi karena alasan "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya";

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan hukum yang berlaku adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocokan atau pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga dengan adanya fakta bahwa Pemohon dan Termohon yang sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai satu-satunya pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang telah lama berselisih dan telah pisah tempat tinggal, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Halaman 10 dari 12 hlm. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Tdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah nyata tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, bahkan Pemohon sudah bertetap untuk tidak lagi berkeinginan meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, makan untuk menghindari *mudlarat* yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Pemohon dan Termohon tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah lebih layak rumah tangga Pemohon dan Termohon dibubarkan atau diceraikan dari pada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon di atas, dan oleh karena Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam sehingga Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tondano, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemohon dibebaskan dari biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Tondano Tahun 2022;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Tondano;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Tondano Tahun 2022;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijah 1443 Hijriyah, oleh kami Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H. dan Nurul l'anatul Fajriyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdullah Albuchari, S.Ag., M.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H.

Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Nurul l'anatul Fajriyah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Abdullah Albuchari, S.Ag., M.H.I.

## Perincian biaya:

- |                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| 1. ATK Perkara     | : Rp 0                 |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp 0                 |
| 3. <u>Meterai</u>  | : Rp 0                 |
| <b>Jumlah</b>      | <b>: Rp 0 (nihil).</b> |

Halaman 12 dari 12 hlm. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Tdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)